

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana *illegal logging* menurut peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 12, Pasal 19, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang membahas tentang definisi *illegal logging*, larangan-larangan terkait dengan tindak pidana *illegal logging*, dan juga sanksi bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*, termasuk penjara dan denda bagi individu maupun korporasi.
2. Kewenangan polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Ciremai diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dengan menjaga kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai langkah awal melalui upaya preemtif yaitu berupa sosialisasi kepada masyarakat dan pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Upaya preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana *illegal logging* melalui pemasangan papan penanda di area Taman Nasional Gunung Ciremai dan dengan mengadakan patroli. Serta upaya respresif sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Adapaun hambatan polisi kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Ciremai adalah faktor wilayah yang luas tidak sebanding dengan jumlah personel polisi kehutanan yang tersedia, faktor topologi wilayah yang parsial/tidak

tersebar merata, terlalu banyak akses masuk ke wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai, keterbatasan sarana dan prasana, potensi hutan yang melimpah, tidak memiliki kewenangan dalam penyidikan, dan masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

B. Saran

1. Jika ditinjau, dari segi substansinya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah cukup baik. Namun, hambatan terbesar dalam pencegahan tindak pidana *illegal logging* terletak pada implementasi dan konsistensi penegakan hukum oleh aparat pemerintah. Diharapkan penegak hukum harus secara konsisten dan tegas menindak para pelaku tindak pidana *illegal logging* agar efek jera dapat tercapai dan kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dapat terjaga dengan baik.
2. Diharapkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dapat ditingkatkan untuk mendukung tugas-tugas polisi kehutanan di lapangan, guna melindungi dan menjaga kelestarian wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai khususnya dari tindak pidana *illegal logging*.